

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu tujuan bagi umat manusia untuk melanjutkan keturunannya melalui jalan perkawinan yang sah, yakni pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan di dalam rumah tangga dapat dibina dengan cara yang damai, tentram, serta kasih sayang antara suami dan isteri. Anak (keturunan) dari hasil perkawinan yang sah mampu menghiasi kehidupan di dalam rumah tangga sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹

Istilah perkawinan sendiri memiliki beberapa makna antara lain yakni bersatu, berkumpul, bersetubuh, dan akad.² Umumnya istilah perkawinan di Indonesia khususnya bagi orang muslim kerap juga disebut dengan istilah Pernikahan (nikah) yang dapat disebut dengan suatu ikatan yang kokoh, mengikatkan hati serta melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan dan menjadikannya

¹H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* cet. ke-9 (Yogyakarta: Uii Press, 2000), 1.

²Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 23.

kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antarindividu dan golongan.³

Indonesia telah mengatur khusus mengenai pernikahan yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita sebagai pasangan suami-isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam yaitu disebut dengan pernikahan, yang dilakukandengan cara akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya yaitu merupakan suatu ibadah.”

Adapun apabila tujuan pernikahan adalah untuk menjalankan ibadah terpanjang dengan di ucapkannya janji suci pada saat akad untuk menjalin kasih sehidup semati, namun pada kenyataannya tidak semua yang memiliki ikatan di dalam pernikahan dapat mempertahankan hubungannya. Faktanya pasangan suami isteri yang sudah merasa tidak memiliki kecocokan lagi lebih memilih untuk bercerai dengan berbagai macam alasan tertentu.

Talak (perceraian) memiliki arti yaitu membuka ikatan, melepas, atau menceraikan dengan menggunakan kata-kata tertentu yang di ucapkan oleh suami kepada isterinya di dalam sebuah ikatan pernikahan yang

³Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah , 2020), 98.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bertujuan untuk mengakhiri hubungan suami isteri.⁵ Namun talak bisa menjadi haram hukumnya apabila tidak memiliki alasan yang kuat. Bahkan nabi Muhammad SAW bersabda “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”. Dalam hadist lain juga dituliskan bahwa “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak”.⁶

Tentunya untuk mengurus perceraian itu sendiri tidaklah mudah. Bagi yang hendak melakukan perceraian ia harus melewati berbagai proses di Pengadilan Agama bagi orang muslim atau Pengadilan Umum bagi non muslim. Langkah awal yang harus di lakukan yaitu seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 64 Ayat (1) Tahun 1974 yang berbunyi “Bagi seorang suami yang beragama islam yang hendak menceraikan isterinya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna ikrar talak”.

Untuk cerai talak sendiri tidak bisa di ikrarkan begitu saja, karena harus melewati beberapa proses di pengadilan. Sejak diajukannya permohonan maka selanjutnya menunggu pemeriksaan terlebih dahulu, setelah semua proses pemeriksaan selesai dan diterima maka ikrar talak dapat di ucapkan di depan Majelis Hakim. Seperti yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 123, yang dituliskan bahwa perceraian tidak akan terjadi hingga perceraian tersebut di nyatakan pada saat sidang di Pengadilan.

⁵Sayid Sabiq, *Fiqh as-sunah*, cet. Ke-2 (Beirut : dar al-fikr, 1401 H/1981 M), 20.

⁶Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar. Referensi: <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html>

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin meneliti mengenai permasalahan putusnya hubungan perkawinan yaitu perceraian khususnya mengenai cerai talak yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Seorang suami yang akan menceraikan isterinya diharuskan menjalankan proses yang sesuai dengan ketentuan yang telah di atur seperti dalam Kompilasi Hukum Islam 129 yang berisi “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya dapat mengajukan permohonan baik secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan menyertakan alasan dan meminta agar dilaksanakannya sidang terhadap keperluan tersebut”. Tujuan diberlakukannya alasan yang kuat untuk bercerai yaitu agar kewenangan laki-laki serta hak perempuan akan di terima dengan adil. Apabila laki-laki memiliki hak untuk mentalak, maka perempuan juga memiliki hak nya untuk mendapatkan nafkah *iddah*, *mut’ah*, *madhiyah*, dan anak.

Dalam perkara ini pemohon tidak mampu membayar pembebanan berupa nafkah *iddah*, *mut’ah*, *madhiyah*, anak, dan lain-lain yang telah diajukan oleh istri dalam putusan rekonvensi. Sedangkan dalam KHI telah disebutkan Dalam Pasal 149 bahwa apabila suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, memberikan nafkah selama dalam masa *iddahnya*, serta melunasi mahar dan nafkah *hadhanah* terhadap anaknya hingga usia 21 tahun.⁷Isteri mendapatkan nafkah pasca perceraian yang mana nafkah ini

⁷Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), 100.

bertujuan agar isteri terhibur hatinya setelah diceraikan. Berangkat dari hal tersebut penulis meneliti agar dapat mengetahui bagaimana kelanjutan dari perkara yang penulis teliti yakni faktor-faktor yang menyebabkan Putusan nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr *non executable* serta implikasi hukum pasca putusan cerai talak *non executable*, mengingat pihak suami dalam kasus tersebut tidak kunjung hadir untuk melaksanakan ikrar talak setelah 6 bulan pasca Putusan Hakim.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor Apa yang Menyebabkan Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr *Non Executable*?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Pasca Putusan Cerai Talak *Non Executable*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Putusan Hakim Dalam Cerai Talak Pada Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr *Non Executable*.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum Pasca Putusan Cerai Talak *Non Executable*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yakni memberikan sedikit pengetahuan mengenai perkara yang tidak dapat di eksekusi khususnya Ikrar Talak dan juga status perkawinannya. Juga agar masyarakat Indonesia lebih mengetahui bagaimana sebab akibat penetapan pengadilan dalam memutuskan cerai talak dengan tidak adanya ikrar talak di hadapan Majelis Hakim.

E. Telaah Pustaka

1. Ahmad Fabi Kriyan Ardani, Tahun 2017, Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dengan Judul Skripsi “Ikrar Talak Sebagai Bagian Dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak)”

Adapun hasil dari penelitian ini adalah:

Ketidakhadiran seorang suami membuat gugurnya putusan cerai talak. Pada penelitian ini menuliskan bahwa Pemohon atau suami tidak dapat menghadiri serta mengikrarkan talaknya pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu selama 6 (enam) bulan, sehingga membuat permohonan tersebut menjadi gugur. Hal itu telah menjadi penetapan seperti pada Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama meneliti ketidakhadiran seorang suami atau Pemohon sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada hak suami dan kepastian hukum bagi isteri.

2. Iska Putra Masri, Tahun 2018, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bukit Tinggi, Dengan Judul “Analisa Putusan Hakim Tentang Penundaan Ikrar Talak Karena Tuntutan Isteri Di Pengadilan Agama Tanjung Pati (Studi Perkara Nomor: 0406/Pdt.G/2017/PA.LK)”

Adapun hasil penelitian diatas yaitu:

Di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota terdapat kasus Ikrar talak yang diajukan oleh suami atau Pemohon. Namun pada saat sang isteri atau termohon memberikan rekonvensi kepada sang suami yang isinya antara lain : *nafkah iddah, mut'ah, madhiyah* serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak hingga dewasa yang bermaksud untuk mempertahankan hak nya beserta anak-anaknya dan untuk membela kepentingannya pada persidangan, sang suami atau Pemohon belum siap dengan pembebanan tersebut. Sehingga sidang penyaksian ikrar talak di tunda sampai Pemohon dapat memenuhi kewajibannya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Maka, Hakim menunda pengikraran tersebut dikarenakan memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Yaitu hak ikrar talak bagi Pemohon dan hak untuk diberikan nafkah bagi Termohon. Penelitian ini tidak beda jauh dari penelitian sebelumnya. Persamaan yang terdapat pada penelitian tersebut dengan penulis yaitu membahas mengenai ketidakhadiran suami pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan perbedaannya terdapat bahwa dalam penelitian tersebut meneliti mengenai alasan mengapa Majelis Hakim mengundur

sidang bagi laki-laki yang tidak mampu memenuhi tuntutan isteri sedangkan pada penelitian ini penulis meneliti bagaimana putusan cerai talak tersebut menjadi *non executable* setelah adanya penundaan.

3. Supriadi Lubis, Tahun 2016, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Padangsimpudan, Dengan Judul “Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsimpudan)”

Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah:

Penelitian tersebut membahas terkait ketidakhadiran Pemohon dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, yang berakibat hukum pada gugurnya penetapan Hakim dalam kasus perceraian dengan Nomor Register 0016/Pdt.G/2015/PA.Pspk pada tanggal 21 Januari 2015 dengan dasar legal standing Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Persamaan penelitian antara lain adalah pola pembahasan yang hampir sama, dengan legal standing Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan dimana terkait Pengadilan yang menjadi lokasi penelitian yang berdampak terhadap alasan gugurnya penetapan Hakim karena tidak tercapainya ikrar talak, sedangkan dalam penelitian yang kami bahas berfokus pada tercapainya ikrar talak akan tetapi bersifat *Non Executable* sebab terdapat pembebanan nafkah yang tidak terpenuhi.